



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmpstsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZINPENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUANPENDIDIKAN
UNTUK SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
SWASTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
Nomor : 137/DPMPSTSP/PPSP/2020/20

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan sesuai kewenangannya memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atas izin usaha yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) berdasarkan Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor. 420/DIKBUD-PPSMP/2020/548 tanggal 11 Agustus 2020 kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 9120409843708
Nama Badan Usaha	: YAYASAN ANWAR KARIM
Alamat Badan Usaha	: Hasan Bajuri, Kel. Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
Nama Sekolah	: SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA ANWAR KARIM
Alamat Sekolah	: Kompl. PT. Musim Mas Estate II, Desa Batang Kulim Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, Provinsi Riau Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
Ketua/Penanggung jawab	: Ir. GUNAWAN SIREGAR
KBLI/Bidang Usaha	: 85122- PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penyelenggara sekolah.
4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini **bukan sebagai dokumen izinyang sah**, dan diberikan hanya sebagai pemberian notifikasi pemenuhan komitmen pada sistem OSS.
5. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 (satu) pada ketentuan diatas.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 24 Agustus 2020



Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan